



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

Alamat : Jln. Teratai No. 14, Kel.Kampung Sawah, Waikabubak Sumba Barat

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 19/S.KEP/Bawaslu/SB/Pilbub/VIII/ 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT KABUPATEN
SUMBA BARAT TAHUN 2020
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat bidang Pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan di Kabupaten Sumba Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atas nama mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penangan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administratif Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masih Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota;

Memperhatikan : Rapat Pleno Pembentukan Pokja Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Tentang Pembentukan Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal Januari 2020

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Pembentukan Pokja Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEDUA :** Pembentukan Pokja Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama bertugas:
1. Melakukan koordinasi antara Pengawas Pemilihan dengan pihak penyelenggara;
 2. Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan di Provinsi;
- KETIGA :** Pembentukan Pokja Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan diktum KEDUA berfungsi:
1. Sebagai Forum Koordinasi antara Pengawas Pemilihan;
 2. Pelaksana pola penanganan Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan;
 3. Sebagai Pusat data dan informasi Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan;
 4. Pertukaran data dan/ atau informasi;
 5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Perselisihan Hasil Pemilihan.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK secara Proporsional;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waikabubak
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

**A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI NTT,**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT,**



MAXIMILIANS KRISTO MAGANG, ST., MM.

PENATA MUDA TK.I

NIP.19870415 201503 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 19 /S.KEP/Bawaslu/SB/Pilbub/VIII/ 2020
TANGGAL : 10 Agustus 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN ANGGOTA POKJA PENANGANAN PELANGGARAN
DAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	PAPI B. NDJURUMANA, S.Th	KETUA BAWASLU	PENANGGUNG JAWAB
2	YUSTI RAMBU KARADJI, S.Th	ANGGOTA BAWASLU	KETUA
3	OKTAVIANUS MALO, SH	ANGGOTA BAWASLU	SEKRETARIS
4	PUALIN MELASTY BILI, S.Pd	STAF BAWASLU	ANGGOTA
5	CHRISTIAN EINY TODA WATU, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA
6	HERMAN KOLO RAME, S.Pd	STAF BAWASLU	ANGGOTA
7	FAJAR D. BANI MESA, S.AP	STAF BAWASLU	ANGGOTA
8	PIETER ROGE, SH	STAF BAWASLU	ANGGOTA
9	FREDRICK U.P WEDU, SH	STAF PNS BAWASLU	ANGGOTA
10	DANIEL K. TARI	PENGACARA	ANGGOTA

A.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI NTT,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT,



MAXIME ANUS ARITO MAGANG, ST.,MM.

KELOMPOK A MUDA TK.I

NIP.19870415 201503 1 003